

## BENTUK-BENTUK PRODUK BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

**RINI FATRIANI**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau

rinifatriani.dosen@gmail.com

**Abstract:** *Based on its operational system, the type of bank can be distinguished from conventional banks and Islamic banks. What are the products in conventional banks and Islamic banks in Indonesia? This type of research is basic theoretical research. Basically, the forms of fund raising products in conventional banks and Islamic banks are the same. Conventional banks and Islamic banks collect funds from the public in the form of deposits in the form of demand deposits, savings and time deposits. The product of channeling funds to conventional banks is called credit, while the product of channeling funds to Islamic banks is called financing. The existing financing products in Islamic banks are financing based on sale and purchase contracts, financing based on leasing agreements, financing based on profit sharing contracts, and financing based on social lending and borrowing contracts. Basically, the forms of banking service products that exist in conventional banks and Islamic banks are the same, while the ones that distinguish them are those in Islamic banks, namely hawalah, kafalah, wakalah, rahn, and sharf.*

**Keywords:** Conventional Banks, Islamic Banks, Products

**Abstrak:** Berdasarkan sistem operasionalnya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Bagaimanakah produk-produk pada bank konvensional dan bank syariah yang ada di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah penelitian teoritis dasar. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama, sedangkan yang membedakannya terletak pada akad yang ada di bank syariah, yaitu hawalah, kafalah, wakalah, rahn, dan sharf.

**Kata kunci:** Bank Konvensional, Bank Syariah, Produk

### A. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi

potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat (Andrew Shandy Utama, 2018).

Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan (Andrew Shandy Utama, 2018). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Lain halnya dengan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini justru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan, terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya, banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim (Kasmir, 2012).

Sebenarnya, lembaga perbankan sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Kegiatan perbankan mulai diperkenalkan sejak zaman *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* menjajah Indonesia. *VOC* menggunakan sistem keuangan dan mekanisme pembayaran tersendiri dalam kegiatan perdagangannya. Oleh karena itu, pada tahun 1746, *VOC* mendirikan *De Bank van Leening*, yang kemudian menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank ini adalah bank pertama yang lahir di Indonesia (Muhammad Djumhana, 2008). Setelah itu, berdirilah *Nederlandsche Handel Maatschappij* pada tahun 1824, *De Javasche Bank* pada tahun 1828, *NV Escompto Bank* pada tahun 1857, *Post Spaarbank* pada tahun 1898, dan *De Algemeene Volkscredit Bank* pada tahun 1934 (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012).

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012). Sedangkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan sistem operasionalnya, jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah (Rachmadi Usman, 2012). Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Andrew Shandy Utama, 2018). Dari uraian yang telah dijelaskan di atas,

maka yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah produk-produk pada bank konvensional dan bank syariah yang ada di Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian teoritis dasar. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis melalui sebuah kajian terhadap jurnal-jurnal ilmiah dan berbagai literatur. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Produk penghimpunan dana**

Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Produk giro pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Produk deposito pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

### **Produk penyaluran dana**

Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan.

Dalam bahasa latin, kredit disebut 'credere', yang artinya percaya (Kasmir, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial.

- 1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli: a) Murabahah, Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati; b) Salam, Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu

- dengan syarat tertentu yang disepakati; dan c) Istishna', Akad istishna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa: a) Ijarah, Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan aset. Kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak; b) Ijarah muntahiya bittamlik, Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil: a) Mudharabah, Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; b) Musyarakah, Akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
  - 4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan pemeluknya, di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Illahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan, yang di samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah qardh. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Dana al-Qardh bersumber dari bagian modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada bank syariah. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan

keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

### Produk pelayanan jasa

Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Adapun bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional yaitu (Kasmir, 2012): 1) Kiriman uang (*transfer*), merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan; 2) Kliring, merupakan penagihan surat berharga, seperti cek, yang berasal dari dalam kota; 3) Inkaso, merupakan penagihan surat berharga, seperti cek, yang berasal dari luar kota atau luar negeri; 4) *Safe deposit box*, merupakan layanan jasa penyewaan kotak tempat menyimpan surat-surat berharga milik nasabah; 5) Kartu kredit, merupakan layanan yang memudahkan nasabah untuk tidak perlu membawa uang tunai saat bepergian; 6) *Bank notes*, merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes*, bank menggunakan kurs; 7) Bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha; 8) *Bank draft*, merupakan wesel yang dapat diperjualbelikan; 9) *Letter of Credit (L/C)*, suatu kredit yang diberikan yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor; dan 10) Cek wisata (*travellers cheque*), merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan.

Adapun bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank syariah yaitu:

- 1) *Hawalah*, *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam mengaplikasikan akad *hawalah* pada produk perbankan syariah paling tidak terdapat tiga pihak yang diantaranya diikat dengan perjanjian, yaitu bank, nasabah, dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah. Rukun *hawalah* yaitu: a) *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang; b) *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*; c) *muhal 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*; d) *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*; dan e) *sighat (ijab qabul)*. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah;
- 2) *Kafalah*, Akad *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Secara fikih, terdapat tiga macam *kafalah* yang dapat diimplementasikan dalam

produk bank syariah, yaitu: a) *Kafalah bi nafs*, yaitu jaminan dari diri si peminjam (*personal guarantee*); b) *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*); dan c) *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*);

- 3) *Wakalah*, Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* ada tiga macam, yaitu: a) *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan; b) *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu; dan c) *Wakalah al ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*. Implementasi *wakalah* dalam perbankan syariah cocok untuk produk jasa berupa *Letter of Credit (L/C)*. Bank membuka L/C atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana yang cukup dari besarnya L/C yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip *wadi'ah*. Rukun dan syarat *wakalah* yaitu: a) *Muwakkil* (yang mewakilkan); b) *Wakil* (yang mewakili); dan c) Hal-hal yang diwakilkan.
- 4) *Rahn*, Menurut syariah, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Bank tidak boleh menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- 5) *Sharf*, Secara harfiah, *sharf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Secara istilah, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan); b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); dan c) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Akad *sharf* dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan

kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi. Transaksi *spot*, hukumnya “boleh”, karena dianggap tunai, sedangkan transaksi *forward*, transaksi *swap*, dan transaksi *option* hukumnya “haram”.

#### **D. Penutup**

Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama. Bank konvensional maupun bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Pada dasarnya, bentuk-bentuk produk pelayanan jasa perbankan yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama, sedangkan yang membedakannya terletak pada akad yang ada di bank syariah, yaitu hawalah, kafalah, wakalah, rahn, dan sharf.

#### **Daftar Pustaka**

- Andrew Shandy Utama. 2018. “Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1. Hal. 1-21.
- Andrew Shandy Utama. 2018. “Prinsip Good Corporate Governance sebagai Strategi dalam Pengelolaan Bank Syariah di Indonesia”. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 1. Hal. 1-5.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, Keterbukaan Keuangan Partai Politik terhadap Praktik Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2016.
- Muhamad Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.